



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 173/PP.04.1-BA/1410/2023 tentang Perubahan Atas Pengumuman Nomor; 167/PP.04.1-PU/1410/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Pdt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEBING
TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	DIAN VENITA SARY	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	ALAH AIR
2	HILMIYATI	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	ALAH AIR
3	AMRI SUKARLES	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	ALAH AIR
1	SUTRISNO	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	ALAH AIR TIMUR
2	YULIA IRMANIAH	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	ALAH AIR TIMUR
3	EDI JEFRI	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	ALAH AIR TIMUR
1	DODY HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	BANGLAS
2	ARDI HERMAWAN	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	BANGLAS
3	SAPRIYANI	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	BANGLAS
1	GUNAWAN MUHAMAD	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	BANGLAS BARAT
2	MUHAMMAD NAUFAL	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	BANGLAS BARAT
3	ALDE WISSIANA	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	BANGLAS BARAT
1	RAFLI RINALDI	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG BARAT
2	YUNI AFNILA	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	SELATPANJANG BARAT
3	SURI DEVI	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	SELATPANJANG BARAT
1	T. SHARIFA KHAIRUNNISA	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	SELATPANJANG KOTA
2	TENGGU SAMIAN	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG KOTA
3	PHUPUN NOUFAL	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG KOTA
1	FIRDAUS	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG SELATAN
2	AMRIZAL	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG SELATAN
3	MANSURSYAH, S.IP	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG SELATAN
1	AGUS SUHENDRA	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG TIMUR
2	RIYON ANDESKA PUTRA	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG TIMUR
3	AGUNG PRISTIAWAN	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG TIMUR

1	SUILLAH	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	SESAP
2	MUGIYANTO	LAKI-LAKI	TEBING TINGGI	SESAP
3	NURUL DIANI ASTUTI	PEREMPUAN	TEBING TINGGI	SESAP

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



